

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 109/ PL. 01. 7-KPT/ 7372/ KPU. KOT/ V/ 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019

ABSTRAK:

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2019 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Parepare dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Kota Parepare ditetapkan Pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 00:48 WIB.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2019.
- Lampiran 45 halaman.